

REGISTRASI	
NO.	62/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

**ASLI**

Jakarta, 6 Desember 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024

**Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta**

Dengan hormat,  
Bersama ini kami:

1. Nama : **H. RUHIMAT, S.Pd., M.Si**  
: [REDACTED]  
: [REDACTED]  
: [REDACTED]  
: [REDACTED]
2. Nama : **H. ACENG KUDUS S.P.**  
: [REDACTED]  
: [REDACTED]  
: [REDACTED]  
: [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor Urut 1.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 5 Desember 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

<b>M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 07.11393</b>
<b>Munathsir Mustaman, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 15.01102</b>
<b>Yunico Syahrir, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 10.00774</b>
<b>Desmihardi, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 00.11663</b>

<b>Yupen Hadi, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 08.10100</b>
<b>Raka Gani Pissani, S.H., M.H.</b>	<b>NIA: 15.20470</b>
<b>Anggreini Mutiasari, S.H.</b>	<b>NIA: 05.0872</b>
<b>Achmad Safaat, S.H.</b>	<b>NIA: 15.20416</b>
<b>Rizal Khoirur Roziqin, S.H.</b>	<b>NIA: 16.00053</b>
<b>Ferry Irawan, S.H.</b>	<b>NIA: 20.04338</b>
<b>Erwin Edison, S.H.</b>	<b>NIA: 18.02652</b>
<b>Rudy Adiando, S.H.</b>	<b>NIA: 012-07012</b>
<b>Herfino Indra Suryawan, S.H.</b>	<b>NIA: 13.00922</b>
<b>Andri Alisman, S.H.</b>	<b>NIA: 17.02418</b>
<b>Erizal, S.H.</b>	<b>NIA: 95.10544</b>
<b>Deden Firman Fauzi, S.H.</b>	<b>NIA: 17.01446</b>
<b>Aria Koswara S.H.M.H.</b>	<b>NIA: 16.05356</b>
<b>Takdir Triwulansyah S.H.</b>	<b>NIA: 16.05680</b>

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di [REDACTED],

[REDACTED], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang**, berkedudukan di Jalan Palabuan No.8, Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat 41211.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.31 WIB. **(Bukti P-1)**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ("**PMK 3/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.31 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 10.00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK 3/2024**") menyatakan bahwa "*Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

*a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*

***b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***

*c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*

*d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon'.*

6. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1068 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 ("**Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1068 Tahun 2024**"); (**Bukti P-2**)

7. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1069 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, dengan Nomor Urut 1; (**Bukti P-3**)

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**") menyatakan:

*"(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota'.*

9. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang dengan jumlah penduduk 1.546.000 jiwa sebagaimana yang terdapat pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. Berdasarkan jumlah tersebut, maka sebagai acuan dalam menghitung selisih suara berdasarkan pada Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 yaitu sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
10. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 803.744 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5 \% \times 803.744$  suara (total suara sah) = 4.019 suara;
11. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon yang memperoleh 299.809 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 430.725 suara, sehingga selisih suara sebesar 130.916 suara;
12. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret

2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

13. Bahwa apabila memperhatikan PMK 3/2024, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendiriannya untuk menjaga kemurnian Pemilu maupun Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Dimana Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil suara dan juga melihat setiap proses tahapan Pemilihan secara kasuistis apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa "*[3.10] ... **Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016.** ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam **ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan**".*
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : "*[3.8.5] ... **Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS** ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a *a quo*, sehingga **Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016** sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya".*

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: “ [3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, **terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan**”.

15. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik terkait keabsahan salah satu peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian Pokok Permohonan. Adapun dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik tersebut pernah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
16. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana ditetapkan Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Ruhimat S.Pd., M.Si dan H. Aceng Kudus S.P.	299.809
2.	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P Dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M	430.725
3.	Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dan Ina Marlina, S.K.M.	73.210

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 299.809 suara)

17. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Subang, karena Pemohon memiliki kerugian atas perolehan hasil suara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Subang, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:
- a. Masifnya Money Politik di seluruh wilayah Subang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) yang diduga dilakukan oleh Oknum Para RT/RW dan Pengurus Pimpinan Kecamatan Golkar atau Ranting serta kader lainnya dengan bukti-bukti flasdisk terlampir.
  - b. Penggunaan Ijazah dan Dokumen Kependudukan atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi alias Reynaldi Putra Andita yang diduga hasil manipulasi tahun kelahiran (1997 jadi 1996) pada waktu yang bersangkutan akan mendaftarkan diri menjadi calon DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 yang kemudian dijadikan salah satu pemenuhan persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon Bupati Subang 2024-2029.
  - c. Intimidasi oleh Sdri. Irma Ratnawangsih alias Irma selaku Kader yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Curug 5 RT 015 RW 05, Kel. Pasir Kareumbi, Kec. Subang, Kab. Subang terhadap warga setempat dengan memanfaatkan dan memanipulasi penyaluran Bantuan Sosial bagi yang berhak. Sdri. Irma mengancam untuk menghentikan Bantuan Sosial Pemerintah kepada Warga yang tidak mengikuti keinginan dan aspirasi politiknya dimana dia salah satu Pimpinan Kecamatan Golkar.
  - d. Pembohongan Publik yang dilakukan oleh Sdri. Irma Ratnawangsih alias Irma ketika menjadi petugas Sorlip di KPU Kab. subang yang menuduh bahwa kertas suara yang dilipatnya telah di coblos pada paslon No. 1 kemudian melaporkannya kepada ketua DPD Golkar subang, Sdri. Elita Budiarti yang kemudian membuat dan menyebarkan Voice Note yang menuduh terjadi sabotase dan kecurangan yang dilakukan oleh paslon No. 1 pada waktu diverifikasi oleh KPU Kab. Subang terbukti hanya ada satu surat suara yang tergores oleh cutter yang kebetulan menimbulkan robek di paslon 1.
  - e. Intimidasi yang dilakukan oleh saudari TINA kader Posyandu terhadap warga Bojongloa atas nama IIS dan saudari Wawang dengan mengaku sebagai Awak media dan mengancam akan memuat ke media apabila



mendukung paslon No. 1 dan membuat status wa kemenangan paslon no 2 dengan postingan Money Politik 20 ribu rupiah.

- f. Surat pemberitahuan pemilih (Model C6-KWK) yang biasa dikenal dengan Undangan Pemilih dengan sengaja tidak dibagikan kepada warga di perumahan di wilayah subang karena merupakan basis pendukung 01 (Pemohon).
- g. Adanya praktik politik uang (*money politic*) yang terjadi secara massif namun dibiarkan tanpa dilakukan pencegahan atau penindakan oleh pihak Bawaslu diantaranya adalah kejadian kecamatan cisalak dan bongas.
18. Bahwa berdasarkan perolehan angka di atas dihubungkan kepada kerugian yang Pemohon alami serta dihubungkan pula kepada 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, pendirian dan sikap Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis adalah jalan tengah untuk menemukan kebenaran substantif. Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap dan posisi dalam kapasitasnya sebagai *The Guardian of Constitutions* dengan mengedepankan kebenaran substantif dan melakukan penelusuran terhadap alat bukti secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemilihan calon kepala daerah.
19. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, dan meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas dasar alasan-alasan fundamental yang telah Pemohon uraikan sebagaimana di atas.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

20. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	H. Ruhimat S.Pd., M.Si dan H. Aceng Kudus S.P.	299.809

2.	Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P Dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M	430.725
3.	Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dan Ina Marliana, S.K.M.	73.210

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 299.809 suara)

21. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) memperoleh suara sebanyak 430.725 suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) adalah hasil dari proses kecurangan dan berbagai macam pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;
22. Bahwa oleh karena proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dipenuhi dengan kecurangan dan pelanggaran maka beralasan Hukum Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, atau setidaknya Pemohon keberatan sepanjang hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M);
23. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 yang merugikan perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran, sebagaimana Pemohon sampaikan berikut:
  - a. Masifnya Money Politik di seluruh wilayah Subang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) yang diduga dilakukan oleh Oknum Para RT/RW dan Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai Golkar atau Ranting serta kader lainnya dengan bukti-bukti flasdisk terlampir.
  - b. Penggunaan Ijazah dan Dokumen Kependudukan atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi alias Reynaldi Putra Andita yang diduga hasil manipulasi tahun kelahiran (1997 jadi 1996) pada waktu yang bersangkutan akan mendaftarkan diri menjadi calon DPRD Provinsi Jawa

Barat periode 2018-2023 yang kemudian dijadikan salah satu pemenuhan persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon bupati subang 2024-2029.

- c. Intimidasi oleh Sdri. Irma Ratnawangsih alias Irma selaku Kader yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Curug 5 RT 015 RW 05, Kel. Pasir Kareumbi, Kec. Subang, Kab. Subang terhadap warga setempat dengan memanfaatkan dan memanipulasi penyaluran Bantuan Sosial bagi yang berhak. Sdri. Irma mengancam untuk menghentikan Bantuan Sosial Pemerintah kepada Warga yang tidak mengikuti keinginan dan aspirasi politiknya dimana dia salah satu Pimpinan Kecamatan Golkar.
  - d. Pembohongan Publik yang dilakukan oleh Sdri. Irma Ratnawangsih alias Irma ketika menjadi petugas Sorlip di KPU Kab. Subang yang menuduh bahwa kertas suara yang dilipatnya telah di coblos pada paslon No. 1 kemudian melaporkannya kepada ketua DPD Golkar subang, Sdri. Elita Budiarti yang kemudian membuat dan menyebarkan *Voice Note* yang menuduh terjadi sabotase dan kecurangan yang dilakukan oleh paslon No. 1 pada waktu diverifikasi oleh KPU Kab. Subang terbukti hanya ada satu surat suara yang tergores oleh cutter yang kebetulan menimbulkan robek di paslon 1.
  - e. Intimidasi yang dilakukan oleh saudari TINA kader Posyandu terhadap warga Bojongloa atas nama IIS dan saudari Wawang dengan mengaku sebagai Awak media dan mengancam akan memuat ke media apabila mendukung paslon No. 1 dan membuat status WA kemenangan paslon no 2 dengan postingan Money Politik 20 ribu rupiah.
  - f. Pengaduan atas tidak dikirim undangan oleh KPPS dengan sengaja berbagai warga di perumahan di wilayah subang yang mereka adalah pendukung 01.
  - g. Terjadi pembiaran money politik oleh panwaslu diantaranya contoh kejadian kecamatan cisalak dan bongas.
24. Bahwa perolehan suara yang didapat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) di atas yang diduga kuat karena adanya proses kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, merupakan tindakan yang mencederai demokrasi dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga asas Pemilihan LUBER dan JURDIL yang dilakukan oleh Termohon;

25. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilihan yang bertentangan dengan asas LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Terpilih yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon yang menyatakan Pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M) **Memenuhi Syarat**, padahal Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P **tidak memenuhi Persyaratan sebagai calon**, dimana Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P telah memanipulasi data kelahiran pada Ijazah Sekolah Dasar yang tidak sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;
26. Bahwa adanya fakta Termohon yang telah menetapkan Sdr. Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P sebagai salah satu peserta pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 merupakan sebuah kesalahan fatal yang berakibat cacatnya legitimasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 karena salah satu dokumen persyaratan pencalonan Sdr. Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P ( Ijazah Sekolah dasar) merupakan dokumen yang secara hukum patut diduga adalah dokumen palsu.
27. Bahwa ketentuan Pasal 184 UU 8/2015 yang menyatakan:
- "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".***
28. Bahwa selain mengakibatkan cacatnya persyaratan formil milik Sdr. Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P. dalam pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, hal ini juga merupakan sebuah peristiwa pidana yang diancam dengan hukuman penjara dan denda sebagaimana ketentuan pasal 184 UU 8/2015 di atas;

29. Bahwa berdasarkan asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "*tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*" (vide Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.28] halaman 191), maka penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 patut dinyatakan tidak sah dan diskualifikasi karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah.
30. Bahwa berpedoman pada **Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021** dengan amar putusan dalam pokok permohonan sebagai berikut:
1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
  2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;*
  3. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.*
31. Merujuk pada amar putusan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan hanya mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (H. Ruhimat S.Pd., M.Si dan H. Aceng Kudus S.P.) dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dan Ina Marlina, S.K.M.).

32. Bahwa selain itu, pada **Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021** yang amar putusannya membatalkan penetapan Pasangan Calon terpilih dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 karena adanya Putusan MK Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut di atas yang memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir. Adapun amar Putusan MK Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 selanjutnya adalah sebagai berikut:
3. ***Menyatakan sah perolehan suara hasil penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;***
  4. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk menerbitkan keputusan baru mengenai penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil sebagaimana dinyatakan pada amar angka 3;*
  5. *Memerintahkan kepada seluruh lembaga/instansi terkait untuk menindaklanjuti kembali seluruh proses dan tahapan sebagai akibat hukum sebagaimana amar angka 4 tersebut.*
33. Bahwa terhadap tindakan-tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah melakukan money politik di beberapa Kecamatan pada Kabupaten Subang lebih kurang terdata di 16 kecamatan, sehingga atas perbuatan money politik tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 006/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024;
34. Bahwa berhubung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah semestinya dinyatakan diskualifikasi dan semua keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 haruslah dinyatakan batal demi hukum di atas, maka Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 hanya tinggal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (H. Ruhimat S.Pd., M.Si dan H. Aceng Kudus S.P.) dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H. dan Ina Marliana, S.K.M.) yang dapat diikutsertakan dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang ATAU berdasarkan pada hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua dari hasil rekapitulasi suara pada Kabupaten Subang, maka sangat beralasan hukum Pemohon

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 terpilih.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M);
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M);
4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (H. Ruhimat S.Pd., M.Si dan H. Aceng Kudus S.P.) sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk melaksanakan putusan ini.


### **SUBSIDAIR:**


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M);
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah dibacakan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si, M.M);
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**


  
M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.

  
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.

  
Yunico Syahrir, S.H., M.H.

  
Desmihardi, S.H., M.H.


  
Yupen Hadi, S.H., M.H.

  
Raka Gani Pissani, S.H., M.H.


  
Anggreini Mutiasari, S.H.


  
Achmad Safaat, S.H.

  
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.


  
Ferry Irawan, S.H.


  
Erwin Edison, S.H.

  
Rudy Adianto, S.H.

  
Herfino Indra Suryawan, S.H.

  
Andri Alisman, S.H.

  
Erizal, S.H.

  
Deden Firman Fauzi, S.H.

  
Aria Koswara S.H.M.H.

  
Takdir Triwulansyah S.H.